

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 22
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KOORDINASI ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dipandang perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Para Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi Badan/Dinas dan Satuan Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut:

- a. Asisten I mengkoordinasikan tugas dan fungsi:
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Inspektorat;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 11) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 12) Kecamatan; dan
 - 13) Lembaga lain non Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Asisten II mengkoordinasikan tugas dan fungsi:
 - 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Dinas Pertanian;
 - 5) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 6) Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 10) Dinas Perhubungan;
 - 11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan; dan
 - 12) Lembaga lain non Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen pada bidang perekonomian dan pembangunan.

- c. Asisten III mengkoordinasikan tugas dan fungsi:
- 1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - 5) Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - 6) Dinas Kesehatan;
 - 7) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
 - 8) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong; dan
 - 9) Lembaga lain non Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen pada bidang Administrasi Umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 – 2 – 2018

BUPATI SRAGEN,

TTD CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 – 2 – 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD CAP

TATAG PRABAWANTO B,
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018
NOMOR 8

